

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBENTUK  
PENGHELAPAN DALAM JABATAN**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR : 129/PID.SUS-TPK/2014/PN.SMG)**

Revo Dwika Utama<sup>1</sup>, Fitriati<sup>2</sup>, Irwan Munir<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta,  
Universitas Ekasakti<sup>2</sup>, Praktisi Hukum<sup>3</sup>

Email: revodwika4@gmail.com

**ABSTRAK**

Tindak Pidana Korupsi berbentuk penggelapan dalam jabatan oleh terdakawa yang bernama TS diatur dalam ketentuan Pasal 8 UU RI. No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara Nomor : 129/PID.SUS-TPK/2014/PN.SMG pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana 3 (tiga) tahun penjara. Permasalahan: (1)Bagaimanakah pembuktian pada Putusan nomor 129/PID.SUS-TPK/2014/PN.SMG? (2)Bagaimanakah penerapan pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Berbentuk Penggelapan dalam Jabatan pada Putusan nomor 129/PID.SUS-TPK/2014/PN.SMG? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Simpulan penelitian. 1) Pembuktian pidana oleh TS adalah hakim menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan penjara sesuai keyakinan hakim berdasarkan alat bukti yang cukup. 2) Penerapan pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Berbentuk Penggelapan dalam Jabatan pada Putusan nomor 129/PID.SUS-TPK/2014/PN dengan Majelis Hakim yang memilih dakwaan ke 2, yaitu melanggar Pasal 8 UU . No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI. No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut.

**Kata Kunci :Pembuktian, Korupsi,Putusan, Penggelapan Dalam Jabatan.**